



Dicetak dan diterbitkan oleh:
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 46, Cibong 16911
Telepon: 021-8752002, 8753155, Fax: 021-8752094, e-mail: info@big.go.id
P.O. BOX 46/CIBI - CIBONG
Edisi Tanggal 17 Agustus 2012
© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA :

- ▣ Ibu kota Negara
- Kota Provinsi
- Kota Lain
- ✚ Bandar Udara Internasional
- ✚ Bandar Udara Domestik
- ⊕ Pelabuhan Samudera
- ⊕ Pelabuhan Laut/Penyberangan
- ▲ Gunung api tidak aktif
- ▲ Gunung api tidak aktif
- ▲ Gunung
- ▲ Danau
- Jalan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Lands Kontinental

Singkatan :

- P - Pulau
- Ke - Kepulauan
- G - Gunung
- Peg - Pegunungan
- Tg - Tanjung
- U - Ujung
- SeL - Selat
- TL - Teluk
- S - Sungai
- K - Kali
- D - Danau
- W - Waduk

Warna Ketinggian :

- > 5500 m
- 2500 - 5500 m
- 2000 - 2500 m
- 1500 - 2000 m
- 500 - 1500 m
- 250 - 500 m
- 100 - 250 m
- 50 - 100 m
- 25 - 50 m
- 0 - 25 m

Warna Kedalaman :

- 0 - 25 m
- 25 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 250 m
- 250 - 500 m
- 500 m - 1000 m
- 1000 m - 3000 m
- 3000 m - 5000 m
- 5000 m - 8000 m
- > 8000 m

Batas Lands Kontinental kesepakatan belum diratifikasi

Batas Lands Kontinental perlu kesepakatan

Batas ZEE

Batas ZEE kesepakatan belum diratifikasi

Batas ZEE perlu kesepakatan

Batas ZEE dan Lands Kontinental Indonesia (200 mil laut)

Batas ZEE dan Lands Kontinental belum diratifikasi

Batas Laut Territorial

Batas Laut Territorial perlu kesepakatan

Batas Zona Tambahan

Garis Pangkal

Titik Dasar

Alur Laut Kepulauan Indonesia

Batas Maritim Indonesia-Australia terkait Pengalihan perikanan,ZEE, dan Lands Kontinental (Lihat daftar Batas Wilayah Yurisdiksi no. 6, 11, dan 13)

Batas Maritim Indonesia-Australia terkait Pengalihan perikanan dan ZEE (Lihat daftar Batas Wilayah Yurisdiksi no. 11, dan 13)

Batas Maritim Indonesia-Australia terkait Pengalihan perikanan, Lands Kontinental Indonesia Di Luar 200 Mil Laut

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Peta ini menggambarkan wilayah kedaulatan NKRI di darat dan laut, baik berupa laut teritorial (laut wilayah), perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta hak berdaulat Indonesia di zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan lands kontinental, yang penatapannya dilakukan atas dasar sejumlah undang-undang dan instrumen hukum lainnya tentang batas wilayah Indonesia, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

PENYUSUN

BIG, Dinas Hidro Oseanografi Tertara Nasional Indonesia Angkatan Laut (DISHIDROS TNI-AL), Direktorat Topografi Angkatan Darat (DITTOP TNI-AD), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan.

SUMBER DATA

1. Garis Pantai skala 1:1.000.000, BAKOSURTANAL, 2006.
2. Peta Rupabumi Indonesia skala 1:250.000, BAKOSURTANAL, 2010.
3. Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) versi 2.0 dan ETOPO 1 versi 2.0.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
5. Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) skala 1:300.000 dan 1:1.000.000, BAKOSURTANAL dan DISHIDROS TNI-AL, 1998-1999.
6. Peta Garis Pangkal Wilayah Negara Kepulauan Indonesia skala 1:200.000, BAKOSURTANAL dan DISHIDROS TNI-AL, 1996-1999.
7. Garis nama-nama pulau dan kepulauan di Indonesia tahun 2009, hasil verifikasi tim Nasional penamaan pulau-pulau Indonesia. Catatan: Untuk penamaan pulau-pulau terluar Indonesia disesuaikan dengan PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State) yang dibatasi dengan 10 (sepuluh) negara. Di darat, Indonesia dibatasi dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.

I. WILAYAH DARAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Wilayah darat NKRI terdiri atas daratan pada semua pulau yang berada di sebelah dalam garis pangkal Kepulauan Indonesia. Kepulauan di Kalimantan, P. Sebatik, P. Papua, dan P. Timor berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

1. Batas negara dengan Malaysia di Borneo (Kalimantan) dan P. Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Hindia Belanda (Konvensi 1891, Traktat 1915 dan 1920).
2. Batas negara dengan Papua Nugini di Papua mengacu kepada Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973, yang diratifikasi dengan UU No. 6 tahun 1973.
3. Batas negara dengan Timor Leste di P. Timor mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914, serta Perjanjian Sementara antara Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 6 April 2005.

II. WILAYAH PERAIRAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Indonesia memiliki kedaulatan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial serta memiliki hak berdaulat di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan lands kontinental.

Dasar Hukum terkait perairan NKRI adalah:

1. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

3. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
 4. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
 5. PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
 6. PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
- Khusus**
- A. Batas Laut Wilayah (Territorial)**
1. UU No. 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka.
 2. UU No. 6 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia - Papua New Guinea.
 3. UU No. 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
 4. UU No. 4 Tahun 2010 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.
- B. Batas Wilayah Yurisdiksi**
1. UU No. 18 Tahun 2007 Tentang Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Vietnam tentang Penetapan Batas Lands Kontinental tanggal 26 Juni 2003.
 2. Kepres No.89 Tahun 1969 Tentang Perseutujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-garis Lands Kontinental antara Garuda dan Laut Andaman.
 3. Kepres No. 42 Tahun 1971 Tentang Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.

4. Kepres No. 20 Tahun 1972 Tentang Perseutujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Lands Kontinental Bagian Utara Selat Malaka.
5. Kepres No. 21 Tahun 1972 Tentang Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Lands Kontinental antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.
6. Kepres No. 66 Tahun 1972 Tentang Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura.
7. Kepres No. 51 Tahun 1974 Tentang Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Lands Kontinental antara Kedua Negara.
8. Kepres No. 11 Tahun 1977 Tentang Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman.
9. Kepres No. 28 Tahun 1977 Tentang Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Lands Kontinental Tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudera Hindia.
10. Kepres No. 24 Tahun 1978 Tentang Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Penentuan Tiga Garis Batas dan penetapan Garis Batas Ketiga Negara di laut Andaman.
11. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas Laut Tertentu ditandatangani tanggal 14 Maret 1997.
12. Kepres No. 21 Tahun 1982 Tentang Perseutujuan Hasil Perundingan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini Tahun 1980 tentang Batas-batas Laut Tertentu.
13. MoU antara Republik Indonesia dan Australia tentang Pengawasan dan Pelaksanaan Pengaturan Perikanan Sementara MoU 1981 tentang *Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Line*.
14. *Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard to the submission made by Indonesia in respect of the area North West of Sumatra on 16 June 2008* (Rekomendasi Komisi Batas Lands Kontinental tentang submit yang disampaikan oleh Indonesia untuk area sebelah Barat Laut Sumatera tanggal 16 Juni 2008). Rekomendasi tersebut disahkan pada tanggal 28 Maret 2011. Atas dasar hak tersebut luas wilayah yurisdiksi lands kontinental Indonesia bertambah seluas 4.209 km².